



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan 151 Telp. 321780 Fax 320575

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.0/5794/11/2011

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK PUSPITA KANISIUS JOMBOR
KECAMATAN CEPER

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Puspita Kanisius Jombor, Kecamatan Ceper, No. : 08 / Th. PS/KR.JBR/XII / 2011 Tanggal, 6 Desember 2011

Menimbang : a. Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Puspita Kanisius Jombor, Kecamatan Ceper, yang didirikan oleh Yayasan Kanisius Cabang Surakarta, belum mempunyai ijin pendirian / penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak
b. Bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
c. Bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil Taman Kanak – Kanak tersebut sudah berdiri sejak 1 Januari 1972
d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2004 – 2009
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 37 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992 Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pem Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
b. Nomor 0486/U/1983 tentang Taman Kanak – Kanak
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak,
d. Nomor 55/U/2002 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di Sekolah dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

4. Peraturan Daerah kabupaten Klaten

- Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
- Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal 23 April 2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak.

MEMUTUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
- Nama sekolah : Taman Kanak – Kanak Puspita Kanisius Jombor
- Alamat : Dk. Krawingan, Ds. Jombor, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Didirikan Oleh :

- Nama Yayasan : Yayasan Kanisius Cabang Surakarta
- Alamat : Ds. Jombor, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.C2/TU/2009, Pmprian Ijin tersebut pada dictum “pertama” akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 7 Desember 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten


SUNARDI, S.Pd, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19580810 197701 1 003

Tembusan Yth. :

- Bupati Klaten
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- Camat Ceper
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ceper
- Kepala TK Puspita Kanisius Jombor
- Pertinggal